



PUTUSAN

Nomor 793/ Pdt.G/ 2019/ PA. Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

....., tempat dan tanggal lahir Longka 11-09-1989, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Poleko, Dusun Abbanuangge, Desa lalliseng Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dalam hal ini telah memilih kediaman hukum pada kantor kuasa hukumnya dan memberikan kuasa kepada :

....., Advokat / Penasehat Hukum pada kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor : 386/ SK/ PA.Skg/ VIII/ 2019 bertanggal, 1 Agustus 2019, (surat kuasa terlampir), selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan ;

....., tempat tanggal lahir Karopi 01 Januari 1985 agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman sementara di, Kabupaten wajo, selajutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal, 1 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada

Hal. 1 Dari 13 Hal. Put. No.793/Pdt.G/2019/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, 1 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor : 793/ Pdt.G/ 2019/ PA Skg., mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat mengaku telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 di Abbanuangnge, Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Armin Jaya (kakak kandung Penggugat) karena ayah dan kakek Penggugat telah meninggal dunia, yang menikahkan adalah Imam mesjid bernama Ellang, yang menjadi saksi adalah Beddu dan Sinosi dengan mahar sebuah cincin emas 22 karat seberat 2 gram tunai.
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat meskipun Penggugat dan Tergugat telah melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat.
4. Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus janda cerai mati sesuai dengan keterangan kematian tanpa Nomor bertanggal, 20 Januari 2019 an. Andong bin Elidi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lalliseng, Kecamatan Keer, Kabupaten Wajo, sedang Tergugat berstatus Jejaka.
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak semenda yang dapat menjadi penghalang untuk menikah dan tidak pernah terjadi cerai.
6. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian.
7. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 2 tahun dan belum dikaruniai anak.
8. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah Pemohon di Lalliseng Kabupaten Wajo.
9. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tapi sering berjalannya waktu keharmonisan itu mulai pudar disebabkan karena ;
 - 9.1. Tergugat ringan tangan.
 - 9.2. Tergugat sering marah-marah.
10. Bahwa pada bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan pada hari Selasa tanggal 20

Hal. 2 Dari 13 Hal. Put. No.793/Pdt.G/2019/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 Tergugat kedatangan mencuri sehingga Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian dan dijatuhi hukuman selama 1 tahun 10 bulan penjara dan sejak itu telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, dengan Tergugat, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal, 2 Agustus 2017 di Abbanuangnge, Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor : 793/ Pdt.G/ 2019/ PA. Skg, masing-masing bertanggal, 7 Agustus 2019 dan tanggal, 15 Agustus 2019 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Hal. 3 Dari 13 Hal. Put. No.793/Pdt.G/2019/PA. Skg.



Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan *acara verstek* kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut yang oleh Penggugat tetap mempertahankannya.

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Asli Surat Keterangan Kematian bertanggal, 20 Januari 2019 an. Andong bin Elidi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo yang oleh Ketua Majelis dikberi kode bukti (P1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ; 83131001504190001 bertanggal 15 April 2019 an. Semma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Jaleis diberi kode bukti (P2).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

....., memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat adalah teman dan/atau sahabat karib saksi.
- Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah yang menikah pada tanggal, 2 Agustus 2017 di Abbanuangnge, Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dan saksi hadir pada waktu itu.
- Sakasi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dikawinkan oleh Imam bernama Ellang, wali nikahnya adalah saudara kandung kandung Penggugat bernama Armin Jaya karena ayah dan kandung Penggugat pada

Hal. 4 Dari 13 Hal. Put. No.793/Pdt.G/2019/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu telah meninggal duania dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Beddu dan Sinosi, serta mahar berupa cincin emas 22 karat seberat 2 gram dibahyar tunai.

- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk menikah.
- Saksi tahu bahwa Penggugat pada saat akad nikah dilangsungkan berstatus Janda cerai hidup dari suaminya bernama Andong, sedangkan Tergugat mengaku berstatus perjaka.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih 2 (dua) tahun hidup rukun, namun belum juga diukaruniai anak.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat ringan tangan, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Saksi tahu bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2018 dimana pada waktu itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Saksi tahu bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pada bulan Nopember 2018 Tergugat kedapatan mencuri dan ditangkap oleh Polisi dengan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan tanpa nafkah wajib dari Tergugat.

Saksi kedua ;

....., memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat adalah teman dan/atau sahabat karib saksi.
- Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah yang menikah pada tanggal, 2 Agustus 2017 di Abbanuangnge, Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dan saksi hadir pada waktu itu.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dikawinkan oleh Imam bernama Ellang, wali nikahnya adalah saudara kandung kandung

Hal. 5 Dari 13 Hal. Put. No.793/Pdt.G/2019/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bernama Armin Jaya oleh karena ayah kandung Penggugat pada waktu itu telah meninggal dunia dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Beddu dan Sinosi, serta mahar berupa cincin emas 22 karat seberat 2 gram dibahar tunai.

- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk menikah.
- Saksi tahu bahwa Penggugat pada saat akad nikah dilangsungkan berstatus Janda cerai hidup, sedangkan Tergugat mengaku berstatus perjaka.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih 2 (dua) tahun hidup rukun, namun belum juga diukaruniai anak.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat ringan tangan, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Saksi tahu bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2018 dimana pada waktu itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Saksi tahu bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pada tanggal 20 Nopember 2018 Tergugat kedapatan mencuri dan ditangkapi oleh Polisi dengan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan tanpa nafkah wajib dari Tergugat.

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal. 6 Dari 13 Hal. Put. No.793/Pdt.G/2019/PA. Skg.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal, 2 Agustus 2017 di Abbanuangnge, Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal perkawinannya, karena Tergugat ringan tangan dan pemarah tanpa alasan yang benar.
3. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan September 2018 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa nafkah dari Tergugat dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling menghiraukan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan Tergugat Nomor ; 973/ Pdt.G/ 2019/ PA Skg, masing-masing bertanggal, 7 Agustus 2019 dan tanggal, 15 Agustus 2019 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang telah sesuai maksud ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan/atau setidaknya Tergugat tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir akan tetapi majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugt, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Hal. 7 Dari 13 Hal. Put. No.793/Pdt.G/2019/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum **rehts on decking** dan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat tetap dibebani pembuktinan.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama Herawati binti Abd. Rahim dan Besse Johari binti Muh. Bustran.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan gugatan Penggugat, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg juncto Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Abbanungnge, Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo pada tanggal, 2 Agustus 2017, dinikahkan oleh Imam bernama Ellang, wali nikah suadra kandung Penggugat bernama Armin Jaya dengan disaksikan oleh dua

Hal. 8 Dari 13 Hal. Put. No.793/Pdt.G/2019/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi nikah yang adil bernama Beddu dan Sinosi serta Mahar berupa Cincin emas 22 karat seberat 2 gram dibayar tunai.

2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, syarat sah dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai yang telah ditentukan oleh Syare'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut harus dinyatakan sah.

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sejak awal perkawinannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat ringan tangan dan pemarah tanpa alasan yang jelas dan terakhir Tergugat kedapatan mencuri sehingga ditangkap oleh Polisi dengan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan.

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan September 2018 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1(satu) tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2017 di Abbanuangnge, Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, syarat sah dan rukun nikah telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut harus dinyatakan sah, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka, karena Tergugat ringan tangan, pemarah tanpa alasan yang jelas dan pada tanggal 20 Nopember 2018 Tergugat kedapatan mencuri sehingga ditangkap oleh Polisi dengan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 10 bulan.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan September 2018 sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama 1 (satu) tahun tanpa nafkah dari Tergugat, dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa antara Penggugat

Hal. 9 Dari 13 Hal. Put. No.793/Pdt.G/2019/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat secara sosiologis dan psikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38.K/ AG/ 1990, bertanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa “ kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975.

Menimbambang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i seperti yang tersebut dibawah ini ;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

**وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله
واسعا حكيما**

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

2. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut ;
 - a. Al-Muhazab juz II halaman 310 yang berbunyi sebagai berikut;

**وان ادعت امرأة علي رجل نكاحا فان كان مع النكاح
حق تدعيه من مهر ونفقة سمعت دعواها**

Hal. 10 Dari 13 Hal. Put. No.793/Pdt.G/2019/PA. Skg.



Artinya ; Apabila seorang perempuan mengaku adanya hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, jika ada kaitan dengan hak yang dituntutnya seperti mahar atau nafkah, maka pengakuannya diterima.

b. Bogyatul Mustarsyidin halaman 289 yang berbunyi sebagai berikut ;

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت
الزوجة والارث

Artinya : Apabila ada saksi-saksinya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu menjadi isteri sah dari seorang laki-laki dan menjadi ahli waris bagi orang yang meninggal.

c. Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز
عن الاصلاح بينهما

Artinya : Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra, apabila terbukti adanya suatu madharat dan keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan kembali.

d. Al-Iqna juz II halaman 133 Yang berbunyi sebagai berikut ;

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقه

Artinya : "Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu"

d. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut ;

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya"

Hal. 11 Dari 13 Hal. Put. No.793/Pdt.G/2019/PA. Skg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum bila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 91 A. atas perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menyatakan sah perkawinan Penggugat, dengan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal, 2 Agustus 2017 di Abbanuangnge, Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.
- 4 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, terhadap Penggugat,
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391,000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal, 27 Agustus 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 26 Dzulhijah 1440 Hijeriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag. dan Drs. Nurmaali masing-

Hal. 12 Dari 13 Hal. Put. No.793/Pdt.G/2019/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Hj. Fitriani, S. Ag. sebagai Peniatera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. Nurmaali

Panitera pengganti,

Hj. Fitriani, S. Ag.

Perincian biaya ;

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30,000.00
2.	Biaya Administrasi.....	Rp	50,000.00
3.	Biaya panggilan	Rp	295,000.00
4.	Biaya redaksi	Rp	10,000.00
5.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6,000.00</u>
Jumlah		Rp	391,000.00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 Dari 13 Hal. Put. No.793/Pdt.G/2019/PA. Skg.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)